

**PERAN KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA  
DALAM MELAKUKAN PROTEKSI TERHADAP NEGARA  
MELALUI PENANGANAN PELANGGARAN  
KEIMIGRASIAN TAHUN 2020-2023**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)  
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



**Disusun Oleh:**

**TIARA RORI UTAMI**

**07041382025189**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

**PERAN KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA  
DALAM MELAKUKAN PROTEKSI TERHADAP NEGARA  
MELALUI PENANGANAN PELANGGARAN KEIMIGRASIAN  
TAHUN 2020-2023**

**SKRIPSI**

**Disusun Oleh:**

**TIARA RORI UTAMI**

**07041382025189**


**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing,**

**Palembang, 3 Juni 2024**

Pembimbing

Ferdiansyah Rivai, S.IP., MA.

NIP. 198904112019031013



Disetujui Oleh,

Ketua Jurusan



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si

NIP. 197705122003121003

**HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

**PERAN KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA DALAM  
MELAKUKAN PROTEKSI TERHADAP NEGARA MELALUI  
PENANGANAN PELANGGARAN KEIMIGRASIAN TAHUN 2020-2023**

**SKRIPSI**

Oleh:

**TIARA RORI UTAMI**

**07041382025189**

**Telah Dipertahankan di Depan Penguji**

**Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Pada Tanggal 05 Juli 2024**

**Pembimbing I**

Ferdiansyah Rivai, S.IP., MA.

NIP. 198904112019031013

**Penguji I**

Abdul Halim, S.IP., MA

NIP. 199310082020121020

**Penguji II**

Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si

NIP. 199402132022031010

Mengetahui,

**Dekan FISIP UNSRI**  
  
**Prof. Dr. Alfitri, M.Si**  
**NIP. 196601221990031004**

**Ketua Jurusan**

  
**Sofyan Effendi, S.IP., M.Si**  
**NIP. 197705122003121003**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Tiara Rori Utami  
Nim : 07041382025189  
Tempat dan Tanggal Lahir : Babat, 20 Februari 2003  
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional  
Judul Skripsi : Peran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta Dalam Melakukan Proteksi Terhadap Negara Melalui Penanganan Pelanggaran Keimigrasian Tahun 2020-2023

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari pembimbing yang ditetapkan.

Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang, 3 Juni 2024  
Yang membuat pernyataan,

  
Tiara Rori Utami  
Nim. 07041382025189

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”*

*(QS. Al-Insyirah:6-7)*

*“segala sesuatu yang telah diawali, maka harus diakhiri”*

*“terus mengeluh hanya akan menunjukkan betapa lemahnya dirimu.”*

*“ ternyata aku mampu bertahan, bahkan ini ada di luar ekspektasiku. kukira aku gagal, ternyata aku bisa sampai di titik ini. terima kasih aku sudah sehebat ini”*

“Setiap kita punya hambatan skripsi yang berbeda. Ada yang terkendala karena kemampuannya, ada yang terkendala karena dosennya, ada yang terkendala karena *financial* nya, ada yang terkendala karena administrasi kampusnya. Itu yang membuat waktu selesainya juga berbeda. Curang ketika kita bandingkan proses kita dengan orang lain. Jelas langkah awalnya berbeda, *post-post* kendalanya berbeda, dan titik sampainya pun pasti tak sama. Jangan banyak penyesalan, jangan banyak membandingkan ketika dirimu sudah melakukan hal terbaik yang bisa dilakukan. Beri dirimu sedikit tepukan, pelukan, dan yakinkan bahwa dirimu tetap berharga sebagai dirinya apa adanya.”

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, karya kecil ini penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat serta karunia pertolongan-Nya selama penulis menyusun skripsi;
2. Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi contoh sekaligus panutan bagi penulis;
3. Kedua orang tua tercinta saya Bapak Novri Amka dan Ibu Rosnaini yang selalu memberikan dukungan, perhatian, serta do'a untuk kelancaran dan keberhasilan putrinya, sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini;
4. Adik-adikku yang telah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini, terima kasih atas semangat, do'a, dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat, Adik-adikku.


## ABSTRAK

Kota Surakarta menjadi wilayah yang diprioritaskan oleh pemerintah Indonesia sebagai destinasi wisata selain dari pada Kota Yogyakarta. Kota Surakarta mengalami pembangunan yang secara signifikan dari tahun ke tahunnya selama era Presiden Joko Widodo, yang mana menjadikan Kota Surakarta ini sebagai wilayah yang ingin dikembangkan secara masif terutama pada sektor pariwisata. Maka dari itu, dengan melihat bahwa wilayah Surakarta berpotensi sebagai wilayah yang menjadi daya tarik bagi warga negara asing dan akan berpotensi terjadinya pelanggaran-pelanggaran keimigrasian yang tidak diinginkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta dalam melakukan proteksi terhadap negara melalui penanganan pelanggaran keimigrasian selama periode tahun 2020-2023. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan wawancara dengan petugas imigrasi terkait. Teori yang digunakan adalah teori proteksi nasional yang membahas upaya pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap ancaman baik yang bersifat politis, ekonomis, dan keamanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta memiliki peran yang signifikan dalam melaksanakan proteksi terhadap negara melalui penanganan pelanggaran keimigrasian. Selama periode tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta telah berhasil menangani berbagai kasus pelanggaran keimigrasian, termasuk narkoba, penipuan, pemalsuan dokumen, dan pelanggaran izin tinggal.

**Kata kunci:** Peran, Imigrasi, Proteksi Nasional, Pelanggaran Keimigrasian, Warga Negara Asing

Mengetahui

Pembimbing I



**Ferdiansyah Rivai, S.IP., MA**

**NIP. 198904112019031013**

Disetujui oleh,

Ketua Jurusan,



**Sofyan Effendi, S.IP., M.Si**

**NIP.197705122003121003**

## ABSTRACT

*The city of Surakarta is a region prioritized by the Indonesian government as a tourist destination apart from the city of Yogyakarta. The city of Surakarta experienced significant development from year to year during the era of President Joko Widodo, which made the city of Surakarta an area that wanted to be developed massively, especially in the tourism sector. Therefore, seeing that the Surakarta area has the potential to be an area that is attractive to foreign citizens and has the potential for unwanted immigration violations. This research aims to analyze the role of the TPI Surakarta Class I Immigration Office in protecting the country through handling immigration violations during the 2020-2023 period. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach, with data collection through documentation studies and interviews with relevant immigration officers. The theory used is the national protection theory which discusses the Indonesian government's efforts to provide protection against political, economic and security threats. The research results show that the TPI Surakarta Class I Immigration Office has a significant role in carrying out protection for the country through handling immigration violations. During this period, the TPI Surakarta Class I Immigration Office has successfully handled various immigration violation cases, including drugs, fraud, document falsification and residence permit violations.*

**Keywords: Role, Immigration, National Protection, Immigration Violations, Citizens Foreign**

Mengetahui

Pembimbing I

Ferdiansyah Rivai, S.IP., MA

NIP. 198904112019031013

Disetujui oleh,

Ketua Jurusan,

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si

NIP.197705122003121003



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah, dan inayyah-Nya kepada penulis beserta keluarga dan saudara lainnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta Dalam Melakukan Proteksi Terhadap Negara Melalui Penanganan Pelanggaran Keimigrasian Tahun 2020-2023”. Skripsi ini ditujukan dalam memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar S-1 pada program studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari awal perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, tidaklah mudah. Maka dari itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, SE. M.Si, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Ferdiansyah rivai, S.IP., MA, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya dan selaku Dosen Pembimbing Akademik, serta Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, hingga pikiran untuk membimbing, memberikan saran, arahan pada penyusunan skripsi penulis dari awal hingga akhir;
5. Bapak Abdul Halim, S.IP., MA dan Bapak Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si. selaku dosen pembahas, atas segala masukan dan saran yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen dan staf Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya, terima kasih atas segala bimbingan, arahan, masukan, dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama menjalani masa perkuliahan

7. Admin jurusan Ilmu Hubungan Internasional Mba Siska, yang sudah membantu dalam proses administrasi kampus selama masa perkuliahan.
8. Cinta pertama dan panutanku, ayahanda tercinta Novri Amka. Yang telah bekerja keras, banting tulang dalam menafkahi anak-anaknya sehingga anak perempuan pertamanya bisa merasakan jenjang perkuliahan. Penulis banyak mengucapkan terima kasih atas segala jerih payahnya yang mampu mendidik penulis, mendoakan, memberikan semangat dan motivasi tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana;
9. Pintu Surgaku, Ibunda tercinta Rosnaini. Terima kasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat, dan do'a yang diberikan selama ini. terima kasih atas nasihat yang selalu diberikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan, terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala. Ibu menjadi pengingat dan penguat paling hebat. Terima kasih sudah menjadi tempatku untuk pulang ibu;
10. Untuk Nenek Anang dan Ine, Terima Kasih karena telah memberikan do'a, dukungan, semangat, motivasi, kasih sayang, dan cinta kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini;
11. Ketiga adik penulis, Mifta, Syarif, Dhafin. Terima kasih sudah menjadi Mood booster untuk penulis dalam proses menempuh pendidikan selama ini, terima kasih atas semangat dan cinta yang diberikan kepada penulis. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat, adik-adikku;
12. Untuk teman-teman MA Al-Ittifaqiah, Adlah Mauizati, Nurul Hamidayanti, Nazifatul Fitria, Umnia, Hani'am Mari'ah, Rossy Anggraini. Terima kasih penulis ucapkan atas motivasi, dukungan, do'a, dan mendengarkan keluh kesah penulis;
13. Sahabat-sahabat penulis, Celsha, Dina, Alycia, Siska, Sumi, Sintia, Anin, Nova, Fatih, Sasi, Hafiz, Yesica, Kak Dhafa yang telah banyak membantu dan membersamai proses penulis dari awal perkuliahan sampai tugas akhir. Terima kasih atas segala bantuan, waktu, *support*, dan kebaikan yang diberikan kepada penulis selama ini. *See you on top, guys*;
14. Untuk Muhammad Andhika Descansyah, terima kasih telah banyak membantu dan selalu menerima untuk direpotkan, serta memberikan semangat, memberikan ide, saran dan masukan, yang telah berbaik hati meluangkan waktu untuk penulis. Terima

kasih atas kebaikan yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini;

15. Untuk Tiara Rori Utami, terima kasih sudah mau menepikan ego dan memilih untuk kembali bangkit dan menyelesaikan semua ini. kamu selalu berharga, tidak peduli seberapa putus asanya kamu sekarang, tetaplah mencoba bangkit. Terima kasih banyak sudah bertahan, penulis berjanji kamu akan baik-baik saja setelah ini. kamu keren dan hebat;
16. Seluruh teman-teman Hubungan Internasional angkatan 2020 yang telah berperan banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran selama dibangku kuliah ini.
17. Seluruh pihak yang memberikan bantuan kepada penulis namun tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan, semangat, dan do'a baik yang diberikan kepada penulis selama ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini banyak kekurangan di dalamnya, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis civitas akademik dan pembaca pada di luar sana.

Indralaya, 3 Juni 2024  
Penulis,



Widada Karya Dan Karya  
Tiara Rori Utami  
NIM. 07041382025189

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	14
1.3 Tujuan Penelitian.....	15
1.4 Manfaat Penelitian.....	15
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	15
1.4.2 Manfaat Praktis .....	15
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	16
2.2 Landasan Teori.....	20
2.2.1 Teori Proteksi Nasional .....	21
2.3 Alur Pemikiran .....	22
2.4 Argumentasi Utama .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>25</b>
3.1 Desain Penelitian .....	25
3.2 Definisi Konsep .....	26
3.2.1 Peran .....	26
3.2.2 Imigrasi.....	27
3.2.3 Pelanggaran Keimigrasian .....	28
3.3 Fokus Penelitian .....	29
3.4 Unit Analisis.....	32

3.5 Jenis dan Sumber Data .....	32
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.7 Teknik Keabsahan Data .....	34
3.8 Teknik Analisis Data.....	35
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>36</b>
4.1 Sejarah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta.....	36
4.2 Logo, Struktur dan Fungsi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta .....	40
4.2.1 Logo Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta .....	40
4.2.2 Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta .....	42
4.3 Visi dan Misi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta .....	43
4.3.1 Visi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta .....	43
4.3.2 Misi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta .....	44
4.4 Program Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta .....	46
<b>BAB V PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
5.1 Mengidentifikasi Tujuan dan Sasaran.....	48
5.2 Menilai dan Menganalisa Risiko .....	65
5.3 Mengevaluasi dan Memprioritaskan .....	71
5.4 Memberikan Informasi dan Memberdayakan Aksi.....	74
5.5 Beradaptasi dan Melakukan Perbaikan Secara Berkelanjutan .....	81
5.6 Mengikutsertakan Mitra .....	84
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>90</b>
6.1 Kesimpulan .....	90
6.2 Saran .....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>97</b>
Lampiran 1 .....	97
Lampiran 2 .....	99
Lampiran 3 .....	100
Lampiran 4 .....	115
Lampiran 5 .....	117
Lampiran 6 .....	118

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Laporan Penerbitan Izin Tinggal Periode Tahun 2020-2023 .....	8
Tabel 1. 2 Data Penyalahgunaan Visa di Surakarta Tahun 2020-2023 .....	11
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu .....	16
Tabel 3. 1 Fokus Penelitian.....	29
Tabel 5. 1 Data Pelanggaran Keimigrasian di Surakarta Tahun 2020-2023 .....	51
Tabel 5. 2 Peraturan Kemenkumham .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Alur Pemikiran.....	22
Gambar 4. 1 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta .....	36
Gambar 4. 2 Unit Layanan Paspor Kanim Surakarta .....	38
Gambar 4. 3 Gedung Mal Pelayanan Publik Jenderal Sudirman Kota Surakarta .....	39
Gambar 4. 4 Logo Pengayoman dan Lambang Imigrasi.....	40
Gambar 4. 5 Struktur Organisasi Kanim Surakarta .....	42
Gambar 5. 1 Kasus Online Scamming.....	54
Gambar 5. 2 Kasus Pencurian.....	56
Gambar 5. 3 Kasus Pencurian dan Narkoba .....	57
Gambar 5. 4 Kasus Izin Tinggal, Pembajakan, dan Pencurian.....	59
Gambar 5. 5 Kasus Overstay .....	60
Gambar 5. 6 Info Layanan Kanim Surakarta.....	76
Gambar 5. 7 Media Sosial Kanim Surakarta .....	77
Gambar 5. 8 Aplikasi APOA .....	77
Gambar 5. 9 Operasi Jagratara .....	79

## DAFTAR SINGKATAN

APOA	: (Aplikasi Pelaporan Orang Asing)
ASEAN	: (Association of Southeast Asian Nations)
BAP	: (Berita Acara Pemeriksaan)
DPO	: (Daftar Pencarian Orang)
HAM	: (Hak Asasi Manusia)
IMS	: (International Minimum Standard)
INTALTUSKIM	: (Izin Tinggal dan Status Keimigrasian)
ITK	: (Izin Tinggal Kunjungan)
ITAS	: (Izin Tinggal Terbatas)
ITAP	: (Izin Tinggal Tetap)
IOM	: (International Organization for Migration)
INTELDAKIM	: (Intelijen dan Penindakan Keimigrasian)
KEMENKUMHAM	: (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)
KBBI	: (Kamus Besar Bahasa Indonesia)
MPP	: (Mal Pelayanan Publik)
NTS	: (National Treatment Standard)
POLRI	: (Kepolisian Negara Republik Indonesia)

PBB	: (Perserikatan Bangsa-Bangsa)
PMA	: (Penanaman Modal Asing)
SOP	: (Standar Operasional Prosedur)
TKA	: (Tenaga Kerja Asing)
TIMPORA	: (Tim Pengawasan Orang Asing)
TPPO	: (Tindak Pidana Perdagangan Orang)
TNI	: (Tentara Nasional Indonesia)
TOC	: (Transnasional Organized Crime)
TIKIM	: (Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian)
ULP	: (Unit Layanan Paspor)
VOA	: (Visa On Arrival)
WNA	: (Warga Negara Asing)

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan salah satu jumlah pulau terbanyak di dunia, mencakup sekitar 17.504 pulau besar dan kecil. Selain itu, lokasinya yang strategis menambah keunikan dan pentingnya wilayah ini. Daratannya terdiri dari perairan sekitar 5.900.000 km<sup>2</sup> dan memiliki garis pantai sepanjang 95.161 KM. Indonesia dicirikan oleh beragamnya suku, agama, ras, dan peradaban di wilayah ini. Keberagamannya sangat menambah keindahan dan pesona negara tersebut. Dengan demikian, keindahannya menarik pikat masyarakat asing untuk mengunjungi negara tersebut dengan tujuan wisata, lapangan kerja, dan investasi (Zeleta Feba Haprifanyuna, 2021). Indonesia terkenal dengan kekayaan sumber daya alamnya, termasuk bahan baku dan rempah-rempah yang berlimpah. Hal ini pula yang menarik minat masyarakat luar negara datang berkunjung dan bahkan ingin menetap di negara Indonesia (Sjahriful Abdullah, 1993). Masuknya pengunjung internasional ke Indonesia berdampak positif pada industri pariwisata dengan meningkatkan kesadaran masyarakat lokal terhadap tempat-tempat wisata Indonesia. Pengunjung asing ke Indonesia berperan sebagai katalis dalam meningkatkan sektor perekonomian negara dengan meningkatkan pendapatan dan keuntungan (Report, 2024).

Daya tarik keindahan alam Indonesia menyebabkan beberapa pengunjung internasional melakukan perilaku melanggar aturan. Pelanggaran kerap muncul terkait persoalan izin tinggal. Ada tiga jenis kategori pelanggaran izin menetap, melebihi batas waktu yang diizinkan (*overstay*) dan tinggal tanpa izin resmi (*illegal stay*) (Setiawati, 2015). Untuk Penyelesaian pelanggaran tersebut sangat erat kaitannya pada otoritas imigrasi. Pejabat

imigrasi bertanggung jawab mengawasi kedatangan dan keberangkatan orang asing. Imigrasi Indonesia berfungsi sebagai pintu gerbang bagi negara-negara dengan kebijakan masuk yang ketat karena tingginya permintaan dari pengunjung luar negeri. Masyarakat luar negara yang datang atau mengunjungi suatu negara harus memiliki visa pribadi yang sah dan telah disahkan oleh otoritas yang mempunyai kewenangan. Dengan demikian, hal tersebut menunjukkan bahwa paspor yang dimiliki telah diverifikasi dan disahkan atas dasar otoritas instansi di negara target yang dikunjungi. Adapun tujuan dari pemeriksaan imigrasi adalah mengatur pergerakan individu yang masuk dan keluar wilayah suatu negara menurut peraturan perundang-undangan pemerintah (Zeleta Feba Haprifanyuna, 2021).

Di Indonesia, prosedur keimigrasian dianggap tidak sah secara hukum jika terbukti ada pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan keimigrasian mengenai masuk dan keluarnya warga negara asing dari wilayah Indonesia. Imigrasi ilegal dalam konteks keimigrasian dibedakan menjadi dua jenis, yaitu individu yang izin menetapnya melebihi batas yang telah ditentukan dari negara tujuan dan individu masuk ke negara tujuan namun tidak memiliki izin menetap dari negara tujuan karena tidak memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan. Pada era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi yang cepat mampu memudahkan setiap individu untuk melakukan perjalanan domestik dengan berbagai alasan seperti mengunjungi keluarga, bekerja, atau berlibur (Syahrin, 2018). Masyarakat luar negara yang berada di Indonesia dengan izin otoritas pihak imigrasi dapat menentukan batas jangka waktu menetap sesuai ketentuan dari pihak instansi imigrasi tersebut. Apabila masa berlaku izin tinggal warga negara asing telah habis dan mereka tetap berada di Indonesia lebih dari enam puluh hari setelah izin tersebut berakhir, maka biaya tambahan akan dikenakan. Pada bidang imigrasi di wilayah Indonesia, *overstay* ialah mengacu pada keberadaan ekspatriat yang melebihi jangka waktu izin tinggal dari ditentukan namun tetap berada di wilayah tersebut (Komariah, 2018).

Kehidupan modern saat ini banyak kasus kejahatan semakin berkembang. Berbagai jenis kejahatan terjadi di berbagai belahan dunia, baik secara fisik maupun maya, contoh kejahatan maya yang marak saat ini ialah *cyber crime*, dan *hacking*. Adapun akibat dari timbulnya kejahatan ialah adanya ketidaknyamanan dalam kehidupan masyarakat. Salah satu bukti kejahatan modern saat ini adalah individu atau kelompok mampu memasuki wilayah ke suatu wilayah tanpa diketahui dari pihak resmi imigrasi. Dikarenakan terdapat perkembangan teknologi dan informasi yang mana dapat menyebabkan tindakan atau hal tersebut terjadi apalagi di era yang modern dan semakin maju ini. sehingga dengan berbagai macam kejahatan-kejahatan memungkinkan dapat terjadi pada suatu wilayah negara dan juga dapat melampaui batasan wilayah negara-negara yang lain. Kejahatan yang dapat melewati batas negara disebut dengan kejahatan transnasional. Dalam kerangka multilateral, istilah ini merujuk pada *Transnasional Organized Crime* atau TOC. Pada tahun 1990an konsep TOC diperkenalkan dalam arena internasional melalui pertemuan PBB yang fokus pada pencegahan kejahatan transnasional (Rosari, 2023).

Pengawasan keimigrasian sangatlah penting karena dalam hal untuk menjaga keamanan dan melindungi negara dari gangguan luar negeri maupun di dalam negeri, kejadian ini tak lain disebut dengan kejahatan internasional. warga negara asing diwajibkan untuk mematuhi peraturan dan UU yang berlaku di Indonesia dan peraturan selektif keimigrasian. Kejadian atau fenomena dari TOC ini terus berkembang pesat dan menjadi perhatian yang serius pada setiap negara. Bentuk-bentuk TOC ini meliputi *Human Trafficking* atau penyeludupan manusia, pembajakan, *cyber crime* atau kejahatan melalui internet seperti penipuan, terorisme, mengedarkan narkoba, pencucian uang, menyeludupkan senjata berbahaya dan berbagai kejahatan ekonomi internasional yang mengharuskan setiap negara untuk memperhatikannya. Dalam konsep lama, keamanan dikaitkan dengan pemerintah atau kelangsungan negara dan sementara itu TOC sebagai pelengkap dengan memfokuskan

perhatian pada keamanan individu atau keamanan manusia, TOC bertujuan untuk menjembatani hubungan antara negara dan masyarakat. Fenomena kejahatan transnasional yang terjadi di Indonesia membutuhkan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan mengatasi kejahatan tersebut secara efektif (Adelia Nur Asshilah, 2022).

Terdapat juga hakikat dari ancaman keimigrasian yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran keimigrasian antara lain seperti penyimpangan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan atau kesalahan kecil yang tidak disadari dan tidak disengaja dilakukan oleh individu memerlukan pengawasan. Pengawasan yang diperlukan harus bersifat edukatif, yaitu memberikan penjelasan atau penyuluhan hukum kepada warga negara asing yang terlibat dalam penyimpangan tersebut.

Peringatan dan tindakan akan diambil sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyalahgunaan izin, yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran berat, biasanya dilakukan dengan untuk kepentingan pribadi oleh individu yang bersangkutan. Peningkaran, atau pelanggaran, adalah tindakan yang dilakukan oleh baik warga negara Indonesia maupun asing yang bertentangan dengan peraturan keimigrasian, tetapi tidak termasuk kejahatan pidana. Dalam kriminologi keimigrasian, kejahatan imigrasi psikologis merujuk pada tindakan kejahatan yang dipicu oleh gangguan psikologis atau mental pada pelakunya. Kejahatan imigrasi fisik termasuk memasuki Indonesia secara ilegal atau tidak sah (Imigran Gelap), bekerja tanpa izin, berjudi, dan lain-lain. Kejahatan keimigrasian berikutnya mencakup tindakan teknis seperti pemalsuan dokumen keimigrasian. Kejahatan ini dilakukan oleh badan intelijen dan sindikat kejahatan internasional atau domestik, meliputi pemalsuan dokumen keimigrasian Republik Indonesia, pemalsuan dokumen keimigrasian negara lain yang digunakan untuk memasuki wilayah Indonesia, serta

perdagangan wanita, baik wanita Warga Negara Indonesia yang diperdagangkan ke luar negeri maupun wanita Warga Negara Asing yang diperdagangkan di Indonesia (Mas Ageng Banyubiru, 2016).

Adapun contoh kasus yang terjadi di wilayah Surakarta, seperti penipuan online, narkoba, pencurian, melakukan transaksi barang. WNA yang melakukan pelanggaran keimigrasian ini bermula dari habisnya masa izin tinggal atau *overstay* hingga tidak memiliki dokumen perjalanan. Berikut terdapat beberapa kasus pelanggaran keimigrasian di wilayah Surakarta sepanjang tahun 2019-2023. Pada tahun 2019, terdapat WNA yang melakukan tindakan pencurian di sebuah *counter handphone*. Tindakan yang dilakukan oleh WNA ini dapat mengganggu ketertiban sosial dan dapat membuat berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap keimigrasian karena dianggap lalai dalam mengawasi WNA yang berada di wilayah Surakarta. Selanjutnya pada tahun 2019, terdapat 9 WNA yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal dan *overstay*. Dari kesembilan kasus tersebut terdapat 2 kasus diantaranya ialah melakukan tindakan pencurian dan pembajakan film. Selain itu, kasus ini dapat mengancam keamanan negara yang dapat mengakibatkan terganggu ketertiban sosial di masyarakat. Kemudian pada tahun 2020, terdapat sembilan WNA yang melakukan penyalahgunaan visa dan dua diantaranya terjerat kasus narkoba dan pencurian. Kasus narkoba dapat memiliki pengaruh yang negatif dan menyebabkan penggunanya melakukan suatu kejahatan. Dampak dari kasus ini dapat menimbulkan permasalahan yang besar baik dibidang ekonomi, politik, hukum, keamanan, sosial budaya maupun kestabilan suatu negara serta bidang lainnya. Selanjutnya pada tahun 2023, terdapat 23 WNA yang melakukan Penipuan Online atau Online Scamming. Tak hanya itu, ke 23 WNA ini diketahui tidak memiliki dokumen perjalanan atau paspor yang mana paspor merupakan suatu kewajiban bagi WNA yang berada di Indonesia. Maka dari itu, kasus penipuan online seperti ini termasuk ke dalam ancaman negara karena dapat menimbulkan atau menyebabkan konflik

sosial serta memicunya ketegangan antar WNA dan WNI sehingga mengganggu stabilitas sosial. Melihat berbagai kasus yang terjadi, penulis tertarik untuk meneliti peran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta dalam menangani pelanggaran keimigrasian yang telah dijelaskan sebelumnya.

Penjelasan undang-undang imigrasi tahun 2011 lebih jauh menyoroti fungsi penting yang dilakukan lembaga imigrasi dalam mengawasi imigran asing, dan menghubungkan hal ini dengan meningkatnya aktivitas kriminal transnasional. Diharapkan bahwa penerapan Undang-Undang Keimigrasian tahun 2011 akan memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan meningkatkan rasa aman bagi warga negara Indonesia serta para pendatang yang datang ke Tanah Air. Selain itu, bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum mengenai masuk, bertempat tinggal, dan beraktivitasnya orang asing. usaha di Indonesia. Imigrasi terkait erat dengan meningkatnya perdagangan manusia melintasi batas negara di era globalisasi. Hal ini menjadi perhatian global, termasuk bagi Indonesia, seiring dengan semakin mudahnya mengatasi kemacetan lalu lintas (Angel Damayanti P. N., 2022). Hal ini disebabkan disebabkan karena setiap bangsa mempunyai keinginan untuk mengakui individu yang muncul dan berangkat dari wilayahnya .oleh kenyataan bahwa setiap bangsa mempunyai keinginan untuk mengakui individu yang keluar dan keluar dari wilayahnya Perpindahan individu melintasi batas negara, baik masuk maupun keluar, mempunyai dampak yang beragam terhadap kesejahteraan bangsa dan negara, Ada yang memberikan keuntungan, namun ada juga yang menyebabkan kerugian. Negara memberikan kebebasan bergerak kepada warganya sambil mendorong hidup bersama; Namun, undang-undang ini juga menerapkan pembatasan ruang pribadi karena merupakan kewenangan tertinggi yang wajib diakui dan dipatuhi oleh warga negara, khususnya yang berkaitan dengan pelestarian kedaulatan negara. Terpeliharanya keamanan negara sangat penting bagi kedaulatan suatu

negara, karena menjamin warga negaranya dapat hidup dengan tenang dan tanpa rasa khawatir (Ari Wiryadinata, 2021).

Prinsip-prinsip pelaksanaan fungsi keimigrasian ialah sebagai berikut: Pertama, status Indonesia non-imigran; Artinya, tidak ada pembatasan atau larangan masuknya orang asing ke tanah Indonesia. Meskipun demikian, Prinsip ini bertujuan untuk membatasi pertumbuhan populasi warga negara melalui proses naturalisasi yang didasarkan pada hak imigrasi, semaksimal mungkin. Lebih lanjut, sesuai dengan prinsip kebijakan selektif, harus mempertimbangkan kepentingan fasilitas imigrasi asing demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ketiga, prinsip keamanan dan kesejahteraan seimbang. Orang asing sebagai pengunjung harus diperlakukan sesuai dengan hukum dan norma masyarakat dalam hal ini. Namun demikian, hal ini tidak akan menghapuskan tanggung jawab warga negara non-warga negara untuk bertindak demi kepentingan terbaik negara dan masyarakat secara luas, sehingga memastikan bahwa kedua tujuan tersebut tetap utuh. Selanjutnya, sesuai dengan asas hak untuk melakukan perjalanan, Setiap individu yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dijamin dan dilindungi haknya untuk melakukan perjalanan, termasuk hak berkomunikasi, asalkan mereka tidak merugikan diri sendiri atau kepentingan tertentu. Prinsip kelima adalah mengenai masuk dan keluar. Saat memasuki Indonesia, warga negara asing wajib melewati pemeriksaan imigrasi yang mematuhi kebijakan terkait dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip pemerintahan yang efektif. (Amalia, 2023).

Kantor Imigrasi Kelas 1 Surakarta diresmikan pada tanggal 8 Agustus 1984 dengan wilayah Tujuh kabupaten/kota antara lain Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sragen yang merupakan wilayah operasional kantor imigrasi kelas I TPI

Surakarta (Surakarta, 2024). Salah satu tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) Adi Sumarno Air terletak di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta. Pelayanan keimigrasian, termasuk penerbitan dan perpanjangan izin tinggal, merupakan sebagian besar kegiatan di kantor imigrasi kelas I TPI Surakarta. Selain itu, Bandara Adi Sumarno mengalami volume lalu lintas masuk dan keluar yang relatif konsisten sepanjang tahun. Selain pilihan transportasi darat, perlu diingat bahwa bandara ini menyediakan akses langsung ke kota Surakarta. Warga negara Indonesia mayoritas yang melewati Bandara Adi Sumarno. Namun demikian, banyak pula masyarakat non-warga negara yang mengunjungi Surakarta untuk rekreasi atau melakukan kegiatan lain.

Tabel 1.1 : Laporan Penerbitan Izin Tinggal Periode Tahun 2020-2023

<b>Jenis Perizinan</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Izin Tinggal kunjungan	120	251	477	134
Izin Tinggal Terbatas	235	888	1.059	243
Izin Tinggal Tetap	15	39	68	21
Jumlah	370	1.178	1.604	398

*Sumber : Data Administratif Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta*

Data tersebut menunjukkan izin tinggal terbatas merupakan izin yang paling sering diberikan pada tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, penerbitan ITK, ITAS, dan ITAP berjumlah 370. pada tahun 2021, berjumlah 1.178, tahun 2022, dengan jumlah 1.604, dan pada tahun 2023 berjumlah 398. Warga negara asing yang berkunjung ke Indonesia harus memiliki visa sebagai bukti izin masuk ke Indonesia. Visa ini akan menjadi landasan bagi orang asing untuk mendapatkan izin tinggal. Izin Tinggal ada tiga macam, yaitu Izin Tinggal Kunjungan (ITK), Izin Tinggal Terbatas (ITAS), dan Izin Tinggal Tetap (ITAP). Izin Tetap

Kunjungan (ITK) ialah izin sementara yang diberikan kepada orang asing yang memperbolehkan mereka untuk tetap berada di suatu wilayah tertentu dalam jangka waktu terbatas untuk maksud berkunjung. Izin Tinggal Terbatas (ITAS) ialah dokumen yang diberikan kepada warga negara asing yang memperbolehkan mereka bertempat tinggal di wilayah Indonesia untuk jangka waktu tertentu. Izin Tinggal Tetap (ITAP) diberikan kepada orang asing tertentu yang memungkinkannya bertempat tinggal dan menetap di Wilayah Indonesia. Banyak warga negara asing yang berkunjung ke Indonesia melakukan berbagai pelanggaran, termasuk pelanggaran administratif dan pelanggaran keimigrasian termasuk penyalahgunaan izin tinggal. Warga negara asing yang berada di wilayah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta dapat memperoleh layanan *Visa on Arrival* (VOA) dan visa kunjungan (ITK, ITAS, ITAP). Visa kunjungan diberikan kepada orang asing untuk tujuan seperti pariwisata, perdagangan, pendidikan, pekerjaan, dan kunjungan keluarga. Banyak orang asing yang menyalahgunakan izin tinggalnya untuk tujuan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan oleh petugas imigrasi (Annisa Luthfi Amalia, 2023). Sebelumnya telah dijelaskan bahwasannya penggunaan izin kunjungan hanya digunakan untuk berwisata, namun pada kenyataannya ada juga WNA atau wisatawan asing yang menyalahgunakan untuk kepentingan lain sebagai sampingan bahkan ada yang sama sekali tidak berwisata.

Orang asing yang berada di Indonesia, khususnya wilayah Surakarta, dipengaruhi oleh jenis visa yang dimilikinya, berdasarkan tujuan tinggalnya, seperti pariwisata, pekerjaan, atau alasan lainnya. Orang asing yang tinggal di Indonesia juga harus diawasi oleh otoritas imigrasi. Mengawasi aktivitas orang asing di Indonesia dan mencegah penyalahgunaan izin tinggalnya, khususnya mereka yang berada di wilayah Surakarta yang sebagian besar berlibur atau bepergian. Sebagai kota budaya modern yang telah bertransformasi, kota Solo menjadi salah satu incaran wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara untuk berlibur atau berwisata. Dikarenakan kota ini dikenal dengan keramahtamahan masyarakatnya.

Surakarta dijadikan kota yang kreatif, penuh kerajinan dan sering menampilkan kesenian rakyat yang disajikan dalam kedamaian dan kehangatan. Solo mempunyai letak yang strategis yang mana disebutkan dan ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai 5 destinasi super prioritas. Yang mana destinasi yang dimaksud ialah candi Borobudur yang memiliki banyak sekali peminat bagi wisatawan asing maupun wisatawan nusantara. Letak candi Borobudur yang berada di tengah-tengah kota Semarang, Solo dan Yogyakarta, menjadikan kota solo sebagai wilayah yang kerap menjadi tempat persinggahan bagi para wisatawan karna letaknya yang berada di tengah. Karena banyaknya tempat wisata di Surakarta, biasanya orang asing menggunakan visa turis untuk bekerja di Indonesia. Orang asing yang melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan visa masuknya dapat menimbulkan tantangan dalam pengawasannya karena tindakan tersebut dapat bertentangan atau membahayakan kepentingan nasional. Permasalahan tersebut bermula dari beberapa alasan masuknya orang asing ke Indonesia (Afifah, 2021).

Selain itu, Kota Surakarta menjadi wilayah yang diprioritaskan oleh pemerintah negara sebagai destinasi wisata selain dari pada kota Yogyakarta. Dikarenakan Kota Surakarta mengalami pembangunan yang secara signifikan dari tahun ke tahun ke tahunnya selama era Presiden Joko Widodo, yang mana menjadikan Kota Surakarta ini masuk ke dalam PSM sebagai wilayah yang ingin dikembangkan secara masif terutama pada sektor pariwisata, kota Surakarta secara signifikan tidak termasuk pelanggaran keimigrasian yang paling besar, akan tetapi Surakarta juga masuk sebagai wilayah yang memiliki potensi tersebut karena perihal sebelumnya kota Surakarta menjadi salah satu wilayah yang ingin dikembangkan pemerintah pusat (Wibowo, 2023).

Kota Surakarta juga pada saat ini tengah berfokus untuk mengembangkan *wellness tourism* yang mana dapat dikembangkan di Kota Surakarta. Dengan adanya pasar *wellness*

ini dapat mendatangkan tamu ke Kota Surakarta untuk tujuan medis dan *wellness*. Potensi dan pengembangan Kota Surakarta mampu menarik wisatawan domestik atau internasional. Kota Surakarta juga masuk ke dalam nominasi atau salah satu destinasi unggulan MICE (*meeting, incentive, conference, and exhibition*) tanah air yang memiliki potensi yang tinggi (Pratama, 2023).tak hanya itu, kota Surakarta juga telah membuktikan bahwa kota Surakarta mampu meraih keberhasilan menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan berbagai *event-event* baik dari tingkat nasional sampai ke tingkat internasional. Seperti Mukhtamar ke-48 Muhammadiyah, Haul Solo 2022, *International Wellness Tourism Conference and Festival 2022*. Juga ASEAN Paragames Solo 2022 (Mosito, 2022).

Imigrasi dapat dikatakan menjadi sarana nasional karena imigrasi mempunyai kewenangan untuk menghalangi atau membatasi WNA untuk masuk dan melakukan pelanggaran keimigrasian di Indonesia. Kantor imigrasi juga tidak memiliki regulasi untuk mengambil tindakan yang lebih, maka dari itu imigrasi di bawah KEMENKUMHAM dapat bekerja sama dengan instansi atau mitra yang memiliki hak dan kewajiban seperti POLRI dan TNI sebagai angkatan bersenjata. Jadi imigrasi bisa menjadi proteksi melalui regulasi dan bisa meminta bantuan melalui jalinan kerja sama bersama POLRI atau TNI dan instansi lainnya. Maka dari itu, proteksi nasional itu tetap bisa dilakukan.

Tabel 1. 2: Data Penyalahgunaan Visa di Surakarta Tahun 2020-2023

No.	Jumlah	Tahun	Kewarganegaraan	Pelanggaran	Keterangan
1.	2	2020	Thailand	Tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pendeportasian
2.	1	2020	Timor Leste	Melebihi masa izin tinggalnya lebih dari 60 hari	Pendeportasian

3.	6	2020	Pantai Gading, Ghana, Nigeria	Tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pendetensian
4.	1	2021	Myanmar	Tidak memiliki izin tinggal dan bebas dari lapas pati	Pendetensian
5.	4	2021	Malaysia, Mesir, Rusia	<i>Overstay</i>	Pendeportasian
6.	1	2021	China	<i>Overstay</i> selama 571 hari	Pendetensian
7.	10	2022	Palestina, Amerika Serikat, Myanmar, Malaysia, Argentina, Brazil	<i>Overstay</i>	Pendeportasian
8.	1	2022	Singapura	Tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masa berlaku	Pendeportasian
9.	1	2022	Arab Saudi	Tidak memenuhi peraturan perundang-undangan	Pendeportasian
10.	1	2022	Maroko	Pembatalan ITAP/karena perceraian atau putusan pengadilan	Pendeportasian
11.	4	2023	China, Malaysia	<i>Overstay</i>	Pendeportasian
12.	1	2023	Inggris	<i>Overstay</i> selama 1 hari	Membayar biaya beban <i>overstay</i> 1 hari VOA: 17 April 2023

13.	23	2023	-	Tidak dapat memperlihatkan dan menyerahkan paspor/izin tinggal kepada petugas	Pendetensian
14.	1	2023	Jepang	<i>Overstay</i> selama 27 hari	Membayar biaya beban <i>overstay</i> 27 hari ITK : 08 Mei 2023
15.	1	2023	Spanyol	<i>Overstay</i>	Membayar biaya beban <i>overstay</i> 1 hari VOA: 22 mei 2023
16.	4	2023	Yaman	<i>Overstay</i> selama 1 hari	Membayar biaya beban <i>overstay</i> 1 hari ITAS: 7 Juni 2023
17.	1	2023	Saudi Arabia	<i>Overstay</i> selama 1 hari	Membayar biaya beban <i>overstay</i> 1 hari ITAS: 21 Juli 2023
18.	1	2023	Australia	<i>Overstay</i> selama 27 hari	Membayar biaya beban <i>overstay</i> 27 hari ITK: 23 Agustus 2023

*Sumber : Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta*

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta mendokumentasikan adanya kasus pelanggaran visa di wilayah Surakarta pada periode 2020-2023. Secara spesifik, pelanggaran visa terjadi pada sembilan kasus pada tahun 2020, enam kasus pada tahun 2021, tiga belas kasus pada tahun 2022, dan tiga puluh enam kasus pada tahun 2023. Hal-hal tersebut dirinci pada Tabel 1.2. Tugas utama Kantor Imigrasi TPI 1 Surakarta ialah mencegah warga negara asing yang

tidak patuh mengakses wilayah Surakarta. Organisasi ini memiliki dua tujuan dalam memitigasi pelanggaran imigrasi yang dilakukan oleh non-warga negara: 1. Menegakkan tanggung jawab di kantor imigrasi dan menerapkan tindakan pencegahan terhadap orang asing yang tidak patuh; 2. Melaksanakan tahapan BAP bagi WNA yang berupa penyortiran WNA yang tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan. berkaitan dengan kebijakan imigrasi.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta merupakan salah satu lembaga keamanan yang membantu penegakan peraturan keimigrasian dengan menjaga hak asasi warga negara Indonesia, memberikan pelayanan, dan menjamin perlindungannya. Pada tahun 2020-2023, pemerintah Indonesia telah merumuskan kebijakan yang bertujuan untuk memberikan ketenangan pikiran bagi orang asing serta peraturan dan layanan dengan kualitas terbaik terkait dengan masalah prosedural di sektor imigrasi. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Maka dari itu, dengan melihat bahwa wilayah Surakarta berpotensi sebagai wilayah yang menjadi daya tarik bagi warga negara asing. Seharusnya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta bersiap dengan permasalahan yang ada, akan tetapi kenyataannya mereka tidak begitu siap akan hal tersebut. Maka dari itu, diperlukannya penelitian mengenai bagaimana Peran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta Dalam Melakukan Proteksi Terhadap Negara Melalui Penanganan Pelanggaran Keimigrasian khususnya pada tahun 2020-2023.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan oleh peneliti, maka dari itu rumusan masalah pada penelitian ini ialah “Bagaimana Peran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta Dalam Melakukan Proteksi Terhadap Negara Melalui Penanganan Pelanggaran Keimigrasian Tahun 2020-2023?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami peran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta dalam melakukan proteksi terhadap negara melalui pelanggaran keimigrasian tahun 2020-2023.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian terbagi menjadi dua penelitian yakni, manfaat teoritis dan manfaat praktis, berikut penjelasannya.

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian yang berjudul “Peran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta Dalam Melakukan Proteksi Terhadap Negara Melalui Penanganan Pelanggaran Keimigrasian Tahun 2020-2023” ini diharapkan agar dapat menjadi referensi bagi masyarakat umum dan pemerintah untuk mengetahui langkah dalam melakukan proteksi terhadap negara melalui Upaya Kantor imigrasi kelas I TPI Surakarta. Untuk meningkatkan keahlian dan pengalaman peneliti dalam menerapkan pengetahuan teoretis pada situasi praktis. Penelitian ini bertujuan untuk memperluas literatur hubungan internasional yang ada dengan memfokuskan pada fungsi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta dalam menjaga negara dengan mengatasi pelanggaran keimigrasian pada tahun 2020 hingga 2023.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pendidikan dan kesadaran bagi berbagai kelompok, dengan penekanan khusus pada mahasiswa hubungan internasional, sehingga mereka dapat melengkapi pengetahuan mereka dengan referensi yang berkaitan dengan penelitian ilmuwan lain. Selain itu, penelitian ini berupaya untuk memberikan wawasan dan rekomendasi yang berharga kepada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta dan organisasi terkait lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adelia Nur Asshilah, A. A. (2022). Upaya Hukum Keimigrasian Dan Peranan Keimigrasian Dalam Mengantisipasi Kejahatan Transnasional Di Negara Indonesia . *Jurnal Hukum tora: Hukum untuk mengatur dan melindungi masyarakat volume 8 issue 1*, 70-71.
- Afifah, I. (2021). IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PENGAWASAN ORANG ASING DI INDONESIA. *Jurnal Poltekim*, 37-54.
- Amalia, A. L. (2023). Peran Keimigrasian dalam Menangani Kasus Penyalagunaan Izin Tinggal oleh Warga Negara Asing. *Jurnal Kertha Wicaksana Vol. 17 No. 2*, 93-101.
- Angel Damayanti, P. N. (2022). Peran Keimigrasian dalam Pencegahan Terorisme di Wilayah Perbatasan: Studi Kasus Kantor Imigrasi Tahuna. *Universitas Kristen Indonesia, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Politica Vol. 13 No. 2*, 240-259.
- Angel Damayanti, P. N. (2022). Peran Keimigrasian Dalam Pencegahan Terorisme Di Wilayah Perbatasan: Studi Kasus Kantor Imigrasi Tahuna. *Jurnal Politica Vol 13, No. 2*, 240-241.
- Annisa Luthfi Amalia, S. (2023). Peran Keimigrasian dalam Menangani Kasus Penyalagunaan Izin Tinggal oleh Warga Negara Asing . *Jurnal Kertha Wicaksana Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 17 Nomor 2*, 93-102.
- Ari Wirya Dinata, M. Y. (2021). PEMBATASAN HAK UNTUK BERGERAK (RIGHT TO MOVE) MELALUI LARANGAN MASUK DAN PEMBATASAN PERJALANAN SELAMA PENYEBARAN VIRUS COVID-19 MENURUT HUKUM

INTERNASIONAL DAN HUKUM INDONESIA . *Jurnal HAM Volume 12, Nomor 2*, 305-324.

BuddyKu. (2023, Mei 26). *Tinggal Tanpa Dokumen, Imigrasi Surakarta Amankan 23 WNA di Karanganyar* . Diambil kembali dari rctiplus: <https://m.rctiplus.com/news/detail/nasional/3667964/tinggal-tanpa-dokumen--imigrasi-surakarta-amankan-23-wna-di-karanganyar>

Halimul Nabil Arfardila Arthana, d. M. (2022). Analisis Kebijakan Deportasi Warga Negara Asing Pada Kantor Imigrasi Kelas II Tarakan, Indonesia . *Jurnal Reformasi Volume 12 Nomor 2*, 251-261.

Istiqomah, E. (2017). *BAB II kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis*. [https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/3667/8/UNIKOM\\_ESTI%20ISTIQQOMAH\\_BAB%20II.pdf](https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/3667/8/UNIKOM_ESTI%20ISTIQQOMAH_BAB%20II.pdf).

Komariah. (2018). PENGAWASAN BAGI ORANG ASING YANG OVERSTAY DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN. *Jurnal Kajian Hukum, Vol. 3(1)*, 450-466.

Mas Ageng Banyubiru, C. D. (2016). PENGAWASAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING OLEH KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY . *Jurnal Transformasi Volume 1, N0. 30*, 116-119.

merdeka. (2020). *Kasus Pembajakan Film hingga Pencurian, 9 WNA Dideportasi dari Solo*. Diambil kembali dari Merdeka.com: <https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-pembajakan-film-hingga-pencurian-9-wna-dideportasi-dari-solo.html>

- Mosito. (2022, Desember 12). *Menparekraf Jadikan Kota Solo Sebagai Destinasi Unggulan MICE*. Diambil kembali dari rri.co.id: <https://www.rri.co.id/wisata/110142/menparekraf-jadikan-kota-solo-sebagai-destinasi-unggulan-mice>
- Pradipha, F. C. (2021, Januari 6). *Total 9 WNA Dideportasi Kantor Imigrasi Solo Sepanjang 2020, Kasus Over Stay hingga Narkoba*. Diambil kembali dari Tribunnews.com: <https://m.tribunnews.com/amp/regional/2021/01/06/total-9-wna-dideportasi-kantor-imigrasi-solo-sepanjang-2020-kasus-over-stay-hingga-narkoba?page=2>
- Pratama, G. W. (2023, November 2). *Jadi Kota Kreatif Unesco, Momentum Maksimalkan Pengembangan Potensi Wisata Solo*. Diambil kembali dari SOLOPOS BISNIS : <https://bisnis.solopos.com/jadi-kota-kreatif-unesco-momentum-maksimalkan-pengembangan-potensi-wisata-solo-1784692>
- Redaksi. (2019). *Kasus WNA Pelaku Pembobolan Konter HP, Imigrasi Solo Akan Segera Deportasi Warga Pantai Gading Tersebut*. Diambil kembali dari JOGLOSEMAR NEWS: <https://joglosemarnews.com/2019/09/kasus-wna-pelaku-pembobolan-konter-hp-imigrasi-akui-kecolongan/amp/>
- Report, I. I. (2024, Juni 04). *Industri Pariwisata Indonesia* . Diambil kembali dari INDONESIA INVESTMENT : <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/industri-sektor/pariwisata/item6051>
- Rosari, N. A. (2023, Desember 27). *Mengenal Transnasional Organized Crime, Bentuk Kejahatan Lintas Negara*. Diambil kembali dari detik edu: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7110291/mengenal-transnational-organized-crime-bentuk-kejahatan-lintas-negara>

- Security, H. (2016). *National Protection Framework*. US: Homeland Security Department.
- Setiawati, D. (2015). Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang Melanggar Izin Tinggal (Overstay). *Jurnal Penelitian Hukum*, 15-29.
- Sjahriful Abdullah, H. 1.-J. (1993). Memperkenalkan Hukum Keimigrasian / H. Abdullah Sjahriful (James). Dalam H. 1.-J. Sjahriful Abdullah, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian / H. Abdullah Sjahriful (James)* (hal. 126-127). Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Surakarta, I. (2024, Juni 18). *SEJARAH KANTOR IMIGRASI SURAKARTA*. Diambil kembali dari Imigrasi Surakarta: <https://kanimsurakarta.kemendikhum.go.id/profil/sejarah-kantor-imigrasi-surakarta/?csrt=18261146525668941724>
- Suyastri, C. (2020). Pendekatan Hubungan Internasional Terhadap Perlindungan Pengungsi: Menjelaskan Inisiatif Kebijakan Pemerintah Indonesia dan UNHCR . *Frequency of International Relations March, Vol 2(1)* , 88-113.
- Syahbana, D. R. (2022). Efektivitas Kerjasama United Nations High Commissioner For Refuges (UNHCR) Dengan Rumah Detensi Imigrasi Dalam Penanganan Pencari Suaka . *Jurnal Hubungan Internasional Vol 4 No. 1*, 127-143.
- Syahrin, M. A. (2018). Penerapan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian. *Seminar Hukum Nasional 4(1)*, 25-48.
- Wibowo, G. A. (2023, Desember 19). *Tumbuh Pesat, Begini Pengembangan Destinasi Wisata di Solo Sepanjang 2023* . Diambil kembali dari SOLOPOS BISNIS:

<https://bisnis.solopos.com/tumbuh-pesat-begini-pengembangan-destinasi-wisata-solo-sepanjang-2023-1823454>

Zeleta Feba Haprifanyuna, M. I. (2021). Penanggulangan Orang Asing yang Menjadi Korban Perdagangan Orang dan Penyeludupan Manusia di Bidang Keimigrasian. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3), 1011-1020.